

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 0173/O/1995**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA LAKSANA  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, telah ditetapkan susunan organisasi perguruan tinggi;
- b. Bahwa sesuai pasal 12 Statuta Institut Seni Indonesia, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995;
- c. Nomor 9 Tahun 1985 jo Nomor 29 Tahun 1985;
- d. Nomor 39 Tahun 1984;
- e. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
- b. Nomor 0686/U/1991;
- c. Nomor 0469/O/1992;
- Memperhatikan : Persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-384/I/95 tanggal 10 April 1995.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta selanjutnya dalam Keputusan ini disebut ISI adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- (2) Pembinaan ISI secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

#### **Pasal 2**

Tugas Pokok ISI adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 2, ISI mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan, dan mengembangkan pendidikan tinggi;
- b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. melaksanakan kegiatan layanan administratif.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

ISI terdiri atas:

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat Institut;
- c. Fakultas :
  1. Fakultas Seni Rupa
  2. Fakultas Seni Pertunjukan
  3. Fakultas Seni Media Rekam
- d. Dosen;
- e. Lembaga Penelitian;
- f. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
- h. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- i. Unit Pelaksana Teknis :
  1. Perpustakaan;
  2. Pusat Komputer;
  3. Unit Pelaksana Teknis lainnya;
- j. Dewan Penyalutan.

**BAB III**  
**REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR**  
**Pasal 5**

- (1) Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang yang menjadi tugas kewajibannya disamping kedudukannya selaku pimpinan ISI.
- (2) Rektor mempunyai tugas:
  - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta hubungannya dengan lingkungan;
  - b. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.

**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri atas :
  - a. Pembantu Rektor bidang Akademik selanjutnya disebut Pembantu Rektor I
  - b. Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum selanjutnya disebut Pembantu Rektor II
  - c. Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan selanjutnya disebut Pembantu Rektor III
- (3) Pembantu Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pembantu Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan bidang keuangan dan administrasi umum.
- (5) Pembantu Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Apabila Rektor berhalangan, Rektor menunjuk Pembantu Rektor I sebagai pelaksana harian.

**BAB IV**  
**FAKULTAS**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi ISI yang berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan.
- (4) Pembantu Dekan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.

**Pasal 8**

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, fakultas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
- e. melaksanakan urusan tata usaha fakultas.

### **Pasal 10**

Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan;
- d. Laboratorium/Studio;
- e. Dosen;
- f. Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 11**

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas serta bertanggungjawab kepada Rektor.

### **Pasal 12**

- (1) Pembantu Dekan terdiri atas :
  - a. Pembantu Dekan bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;
  - b. Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan II;
  - c. Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan III;
- (2) Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.

### **Pasal 13**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan di fakultas.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan administrasi umum dan perlengkapan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan administrasi pendidikan;
- d. melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni;

#### **Pasal 15**

- (1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas di bidang studi tertentu yang berada di bawah Dekan.
- (2) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

#### **Pasal 16**

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

#### **Pasal 17**

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua dan Sekretaris Jurusan;
- b. Dosen.

#### **Pasal 18**

- (1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan atau profesional.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, dan teknologi, atau kesenian tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

#### **Pasal 19**

Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.

#### **Pasal 20**

- (1) Penambahan dan penutupan jurusan pada setiap fakultas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, dan teknologi, atau kesenian tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

**Bagian Kedua  
Fakultas Seni Rupa**

**Pasal 21**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Pendidikan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Kemahasiswaan.

**Pasal 22**

- (1) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (4) Sub Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

**Bagian Ketiga  
Fakultas Seni Pertunjukan**

**Pasal 23**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Pendidikan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Kemahasiswaan.

**Pasal 24**

- (1) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (4) Sub Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

**Bagian Keempat  
Fakultas Seni Media Rekam**

**Pasal 25**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Pendidikan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Kemahasiswaan.

**Pasal 26**

- (1) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (4) Sub Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

**BAB V  
DOSEN**

**Pasal 27**

- (1) Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (2) Dosen terdiri atas :
  - a. Dosen biasa;
  - b. Dosen luar biasa;
  - c. Dosen tamu.
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen tersebut pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

Dosen mempunyai tugas utama mengajar, membimbing, dan atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB VI  
LEMBAGA PENELITIAN**

**Pasal 29**

- (1) Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi ISI di bidang penelitian yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.

### **Pasal 30**

Lembaga Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasi, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta ikut mengusahakan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

### **Pasal 31**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 30, Lembaga Penelitian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penelitian ilmiah murni;
- b. melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu untuk menunjang pembangunan;
- c. melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
- d. melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan lain baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
- e. melakukan urusan tata usaha lembaga.

### **Pasal 32**

Lembaga Penelitian terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat Penelitian;
- e. Tenaga Peneliti.

### **Pasal 33**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga lembaga.

### **Pasal 34**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 33, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. melaksanakan urusan administrasi program kegiatan penelitian;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan layanan informasi.

### **Pasal 35**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.



### **Pasal 36**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan administrasi program, kegiatan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

### **Pasal 37**

Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 36 secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga dan Secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.

### **Pasal 38**

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian sesuai dengan bidangnya.

### **Pasal 39**

- (1) Pusat Penelitian tersebut pada Pasal 37 terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi.
- (2) Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang tenaga akademik dan tenaga peneliti senior yang ditunjuk diantara tenaga akademik dan tenaga peneliti di lingkungan Lembaga.
- (3) Jumlah tenaga akademik dan tenaga peneliti ditetapkan menurut kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga akademik dan tenaga peneliti diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Pasal 40**

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi ISI di bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.

### **Pasal 41**

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

## **Pasal 42**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 41, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- b. meningkatkan relevansi program ISI sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
- d. melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lain baik di dalam maupun dengan luar negeri;
- e. melaksanakan urusan tata usaha lembaga.

## **Pasal 43**

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Tenaga Ahli.

## **Pasal 44**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga.

## **Pasal 45**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 44, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. melaksanakan urusan administrasi program kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan layanan informasi.

## **Pasal 46**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

## **Pasal 47**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan administrasi program, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

#### **Pasal 48**

Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 45 secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga dan Secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.

### **BAB VIII**

### **BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 49**

- (1) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 50**

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan administratif di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan ISI.

#### **Pasal 51**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 50, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi pendidikan dan kerjasama;
- b. melaksanakan administrasi kemahasiswaan;
- c. melaksanakan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

#### **Pasal 52**

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Bagian Pendidikan dan Kerjasama;
- b. Bagian Kemahasiswaan;
- c. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

#### **Pasal 53**

Bagian Pendidikan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama.

#### **Pasal 54**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 53, Bagian Pendidikan dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi;
- b. melaksanakan administrasi registrasi dan statistik;
- c. melaksanakan administrasi sarana pendidikan;
- d. melaksanakan administrasi kerjasama.

#### **Pasal 55**

Bagian Pendidikan dan Kerjasama terdiri atas :

1. Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Registrasi dan Statistik;
3. Sub Bagian Sarana Pendidikan;
4. Sub Bagian Kerjasama.

#### **Pasal 56**

- (1) Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan dan evaluasi;
- (2) Sub Bagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan administrasi registrasi dan statistik;
- (3) Sub Bagian Sarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi sarana pendidikan;
- (4) Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan administrasi kerjasama.

#### **Pasal 57**

Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 58**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 57, Bagian Kemahasiswaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan;
- b. melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa.

#### **Pasal 59**

Bagian Kemahasiswaan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan;
- b. Sub Bagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa.

#### **Pasal 60**

- (1) Sub Bagian Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan;
- (2) Sub Bagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan layanan kesejahteraan mahasiswa.

### **Pasal 61**

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

### **Pasal 62**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 61, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi sistem informasi.

### **Pasal 63**

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Sistem Informasi.

### **Pasal 64**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan administrasi perencanaan akademik dan fisik;
- (2) Sub Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

## **BAB IX**

### **BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN**

### **Pasal 65**

- (1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
- (2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

### **Pasal 66**

Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan ISI.

### **Pasal 67**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 66, Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, hukum dan tatalaksana dan perlengkapan;
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan keuangan.

### **Pasal 68**

Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas :

1. Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana dan Perlengkapan;
2. Bagian Kepegawaian;
3. Bagian Keuangan.

### **Pasal 69**

Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga, hukum dan tatalaksana dan perlengkapan.

### **Pasal 70**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 69, Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan tata usaha;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan urusan hukum dan tatalaksana;
- d. melaksanakan urusan perlengkapan.

### **Pasal 71**

Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana dan Perlengkapan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana;
- d. Sub Bagian Perlengkapan.

### **Pasal 72**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga.
- (3) Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan perundang-undangan, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

### **Pasal 73**

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.

### **Pasal 74**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 73, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi tenaga akademik;
- b. melaksanakan administrasi tenaga administratif.

## **Pasal 75**

Bagian Kepegawaian terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tenaga Akademik;
- b. Sub Bagian Tenaga Administratif.

## **Pasal 76**

- (1) Sub Bagian Tenaga Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi tenaga akademik dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Sub Bagian Tenaga Administratif mempunyai tugas melakukan administrasi tenaga administratif.

## **Pasal 77**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan ISI.

## **Pasal 78**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 77, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi anggaran rutin dan mengkoordinasikan anggaran pembangunan;
- b. melaksanakan administrasi dana yang berasal dari masyarakat;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

## **Pasal 79**

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan;
- b. Sub Bagian Dana Masyarakat;
- c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.

## **Pasal 80**

- (1) Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran rutin dan mengkoordinasikan anggaran pembangunan.
- (2) Sub Bagian Dana Masyarakat mempunyai tugas melakukan administrasi dana yang berasal dari masyarakat.
- (3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan administrasi monitoring dan evaluasi.

## **BAB X**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 81**

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara pustakawan senior di lingkungan Perpustakaan.

#### **Pasal 82**

Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 83**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 82, Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
- b. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. memelihara bahan pustaka;
- d. melakukan layanan referensi;
- e. melakukan urusan tata usaha perpustakaan.

#### **Pasal 84**

Perpustakaan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Pustakawan.

#### **Pasal 85**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Perpustakaan.

#### **Pasal 86**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 85, secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Perpustakaan dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.



### **Pasal 87**

- (1) Kelompok pustakawan terdiri atas sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk di antara tenaga pustakawan di lingkungan Perpustakaan.
- (3) Jumlah pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 88**

- (1) Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga akademik dan tenaga teknis komputer senior di lingkungan Pusat Komputer.

### **Pasal 89**

Pusat Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 90**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 89, Pusat Komputer mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
- b. menyajikan dan menyimpan data dan informasi;
- c. melakukan urusan tata usaha Pusat Komputer.

### **Pasal 91**

Pusat Komputer terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer.

### **Pasal 92**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Komputer.

### **Pasal 93**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 92, secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Komputer dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.

#### **Pasal 94**

- (1) Kelompok tenaga akademik dan tenaga teknis komputer terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengolahan data.
- (2) Kelompok tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk diantara tenaga akademik dan tenaga teknis komputer.
- (3) Jumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer ditetapkan menurut kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga akademik dan tenaga teknis komputer diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 95**

- (1) ISI dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan keperluan.
- (2) Unit pelaksana teknis lainnya dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Rektor ISI.

### **BAB XI TATA KERJA**

#### **Pasal 96**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ISI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan ISI serta dengan instansi lain di luar ISI sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 97**

Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Unsur Penunjang, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 98**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ISI bertanggungjawab khusus memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 99**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 100**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

### **Pasal 101**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 102**

Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Unsur Penunjang, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi menyusun laporan.

### **Pasal 103**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 104**

Perubahan dan/atau pengembangan unit organisasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

### **Pasal 105**

Pada saat berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 100/O/1993, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta, nomor 095/O/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0469/O/1992 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 106**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Juli 1995

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro